

**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DALAM ADAT BATAK TOBA
“DALIHAN NATOLU” DI KECAMATAN
TANJUNG MORAWA KABUPATEN
DELI SERDANG**

**Oleh: Anggita Yekholia Berti
Pembimbing I: Dr.Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn
Alamat: Jalan Inpres Perum. BSA Gang Akasia, Pekanbaru
Email: yekholias@yahoo.com- Telepon : 081290460067**

ABSTRACT

The provisions on customary justice are not included in the legislation, but the facts still apply in the community, especially in rural and provinces outside of Java island. In the Toba Batak indigenous people who are mostly Christians, are not allowed to divorce if not for death. Therefore there is a familial system in the custom of Batak Toba Dalihan Natolu who serves as a mediator in the settlement of dispute divorce indigenous Batak Toba. Dalihan Natolu consists of Hula-Hula, Boru, Dongan Tubu from each side of the dispute. Lately Toba Batak indigenous people tend to choose to resolve their divorce dispute through the litigation path rather than customary dispute settlement through Dalihan Natolu.

This study uses a kind of sociological juridical research that sees the correlation between law and society. This research was conducted in Tanjung Morawa Subdistrict of Deli Serdang Regency, while the population and sample were all related parties in the problem to be studied. Sources of data used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews, and literature review.

From the results of research there are two main things that can be concluded. First, the role of Dalihan Natolu as a mediator in the settlement of Toba Batak customary divorce problem is Dalihan Natolu has the role of giving advice and suggestions, to be a mediator in the problems that occur between the parties who want to divorce without taking side to either party and the decision remains in return to both parties. Dalihan Natolu seeks to reunite the two sides, because since long ago in the Toba Batak adat strongly opposed to the divorce. Secondly, the efforts to make Dalihan Natolu more leverage in the settlement of dispute disputes in the future in Tanjung Morawa Sub-district Deli Serdang District is the introduction made by traditional leaders or chairman of clan association (parsahutaon) including the parents, the introduction of the norm - normal arranged in Dalihan Natolu to the young generation. Then encourage the members of the pungan (community) to further empower the Dalihan Natolu tool as the first alternative in settling disputes between them before bringing the matter to court. The next role of the government to encourage people to resolve disputes by using customary institutions Dalihan Natolu by socializing Perda No.10 of 1999 on Customary Institution Dalihan Natolu as a customary discussion Batak in the form based on mutual cooperation and kinship.

Keyword: Dispute-Divorce Settlement-Dalihan Natolu Dispute

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terkait dengan berlakunya hukum adat dalam masyarakat Indonesia termuat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Pasal ini dikatakan bahwa : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.¹

Banyak daerah yang masih memegang teguh hukum adat, salah satunya adalah di daerah Sumatra Utara yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat suku Batak. Adat dan budaya sangat berperan dalam membentuk karakter, watak, sifat dan tingkah laku atau katakana lah jati diri atau identitas orang Batak yang mempunyai ciri atau warna tersendiri lain dari berbagai suku yang ada di Indonesia ini.² Di dalam Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Adat Batak memiliki ciri khas tersendiri dari adat atau suku-suku lain yang ada di Indonesia, terutama dari segi penarikan garis keturunan. Masyarakat Batak menganut sistem Patrilineal yaitu

penarikan keturunan menurut garis keturunan ayah. Ciri khas lainnya yaitu setiap laki-laki merupakan generasi penerus marga ayahnya. Marga inilah salah satu identitas orang Batak di Indonesia.³ Dari aturan yang menyangkut kehidupan orang Batak, salah satunya adalah Hukum Kekerabatan (Adat Partuturon) yang mengatur saling hubungan antara unsur *Dalihan Natolu* yaitu Dongan Tubu, Boru, Hula-hula.⁴

Dewasa ini banyak pakar di Indonesia yang tidak mengakui keberadaan peradilan adat. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan bahwa peradilan adat tidak diakui, tetapi faktanya masih berlaku di masyarakat, terutama di pedesaan dan provinsi-provinsi di luar pulau jawa.⁶

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat

³*Ibid.*

⁴Parasdy Silalahi, *Panduan perkawinan adat Dalihan Natolu (Adat Batak)*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2016, hlm.1.

⁵Liza Marina dan Dessy Sunarsi, “Perkawinan Campuran Pada Masyarakat Adat Papua dan Papua New Guinea”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Sahid Jakarta, Tahun 29, No.318 Maret 2012

⁶*Ibid.*

¹Ulfa Hasanah, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru, 2012, hlm.29.

²R.M.Simatupang, *Adat Budaya Batak dan Biografi*, Bornrich Publishing, Tangerang, 2016, hlm.1.

dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.⁷ Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Perceraian di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten

Deli Serdang Pada Tahun 2014 - 2016

Tahun	Jumlah kasus
2014	6
2015	4
2016	1

Sumber Data: Ketua Adat Kecamatan Tanjung Morawa

Terkait dengan hal ini terdapat beberapa kasus mengenai penyelesaian sengketa perceraian dalam adat Batak Toba “*Dalihan Natolu*” di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, sudah ada beberapa kasus yang menggunakan sistem kekerabatan *Dalihan Natolu* dalam menyelesaikan permasalahan perceraian

di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.⁸

Kasus pertama, yaitu seorang laki-laki HT (inisial) dengan seorang perempuan GT (inisial) menikah dengan diawali pemberkatan di gereja dan dilakukannya acara secara adat, perkawinan mereka pun berjalan rukun selama kurang lebih enam tahun. Diketahui pekerjaan pihak suami HT adalah serabutan, sedangkan pihak istri GT bekerja di pabrik jam. Setelah berlanjut ke tujuh tahun pihak suami HT karena memiliki pekerjaan yang tidak tetap, pihak suami HT kembali kepada kebiasaan lamanya adalah tukang minum. Setiap pulang kerumah, pihak suami HT selalu dalam keadaan mabuk. Karena sudah dalam keadaan mabuk, pihak suami HT dan pihak istri GT pun akhirnya sering bertengkar dan pihak suami HT melakukan pemukulan dan pengusiran terhadap pihak istri GT. Karena seringnya pertengkaran, pemukulan dan pengusiran ini terjadi, akhirnya sampailah berita ini pada pihak keluarga pihak istri GT. Maka tanpa ada koordinasi dengan pihak suami HT, pihak istri GT pun dibawa pulang ke rumah orang tuanya kembali.

Maka dari itu, pihak suami HT mendatangi *Dalihan Natolu* dari pihak suami HT guna berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian pihak suami HT menyuruh *Boru* dari pihak suami HT untuk menemui pihak istri GT. *Boru* dari pihak suami HT mendatangi pihak istri untuk mencari tahu penyelesaian masalah, namun pihak istri GT belum

⁷Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 5.

⁸Wawancara dengan Bapak Sirait, Ketua Adat di daerah Kecamatan Tanjung Morawa, Hari Jumat tanggal 17 maret 2017, bertempat di kediaman Ketua Adat.

memberikan jawaban. Sampai sekarang belum ada titik temu antara kedua belah pihak mengenai penyelesaian permasalahan.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan Dalihan Natolu dalam menyelesaikan permasalahan perceraian dengan hukum adat Batak Toba di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk memaparkan dan menerangkan sebuah gagasan yang diberi judul dalam penelitian ini adalah: ***“Penyelesaian Sengketa Perceraian dalam Adat Batak Toba “Dalihan Natolu” di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Dalihan Natolu sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan perceraian adat Batak Toba?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar Dalihan Natolu lebih maksimal dalam penyelesaian sengketa perselisihan adat batak toba di masa yang akan datang di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Dalihan Natolu sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan perceraian adat Batak Toba.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar Dalihan Natolu lebih maksimal dalam

penyelesaian sengketa perselisihan adat batak toba di masa yang akan datang di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penyelesaian sengketa perceraian dalam adat batak toba “Dalihan Natolu”;
- 3) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa perceraian dalam adat batak toba “Dalihan Natolu”;
- 4) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang penyelesaian sengketa perceraian dalam adat batak toba “Dalihan Natolu”

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
- 2) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam penanganan permasalahan secara hukum adat.

⁹*Ibid.*

- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi masyarakat batak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara adat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Theorie Receptie atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Betrand Ter Haar (1892-1941). Pada intinya teori resepsi ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat.¹⁰ Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat.¹¹

Ada dua alasan yang menyebabkan teori ini muncul. Menurut Daud Ali, teori ini muncul adalah karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurgronje di Aceh. Menurutnya yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang notabene umat islam bukanlah hukum islam dan hukum islam baru memiliki kekuatan hukum kalau

telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Sedangkan menurut Ichtiyanto, teori muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh *Pan Islamisme* yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin Al-Afghani di Indonesia. Baginya jika umat islam mengamalkan ajaran agamanya terutama sistem hukumnya secara menyeluruh, maka umat islam akan menjadi kuat dan sulit dipengaruhi tepatnya dijajah oleh Belanda.¹²

Berlakunya sesuatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan kepala desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri.¹³

2. Konsep Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya sengketa yang terjadi di dalam masyarakat adalah dikarenakan sebuah situasi dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Apabila pihak pertama menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak kedua dan pihak kedua dapat menerima maka permasalahan tersebut selesai, berbeda jika pihak kedua memberikan respon beda pendapat yang pada akhirnya timbulnya permasalahan yang disebut dengan sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,

¹⁰Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78.

¹¹*Ibid.*

¹²Amir Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam dari Fikih; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 11.

¹³Soepomo, *Op.Cit*, hlm. 30.

yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁴

3. Teori Efektivitas Hukum

Melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁵

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi

kita dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah bentuk perbuatan atau upaya untuk menyelesaikan sesuatu masalah antara dua orang atau lebih.¹⁷
2. Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan.¹⁸
3. Perceraian adalah kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan.¹⁹
4. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan) terus-menerus, dipertahankan oleh para pendukungnya.²⁰
5. Dalihan Natolu adalah “tungku yang tiga” dikenal sebagai lambang tiga kelompok fungsional Adat Batak yaitu “Dongan Tubu atau Dongan Sabutuha (teman satu marga), Hula-hula dan Boru”.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata

¹⁴Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 375.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Asep Yunan, dkk, *Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam*, Scale Up dan IMN, Pekanbaru, 2012, hlm. 34.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm.634.

¹⁹Adib Bahari, *Tata Cara Gugat Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2016, hlm. 2.

²⁰Dominikus Rato, *Op.cit*, hlm. 1.

²¹Parasdy Silalahi, *Loc.cit*.

sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²² Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang yaitu di Kecamatan Tanjung Morawa. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan antara lain karena masih berkembangnya suatu sistem adat yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat setempat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Adat;
- 2) Para pihak yang bersengketa;
- 3) Dalihan Natolu Para Pihak.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²³

4. Sumber Data

a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil

responden secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara kepada Ketua adat di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, serta pihak yang terkait dengan permasalahan yang dialami dalam kasus tersebut.

b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perceraian

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.²⁴

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

²³www.pengertianku.net, diakses tanggal, 15 April 2017.

²⁴Muhammad Syaifuddin, *Op.cit*, hlm. 6.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris terdapat dua istilah pengertian konflik, yakni *conflict* dan *dispute* yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau bahasa Indonesia yaitu konflik, sedangkan *dispute* dapat diterjemahkan dengan arti sengketa.²⁵

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Para pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama,²⁶ maka terjadilah perbedaan pendapat yang dinamakan sengketa atau konflik dengan berbagai sebab. Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *adatrecht*. Pada dasarnya masyarakat di daerah yang tidak mempelajari hukum adat sebagai ilmu pengetahuan di dalam pembicaraan sehari-hari maupun di dalam pembicaraan kerapatan-kerapatan adat kebanyakan mereka tidak membedakan antara adat dan hukum adat. Antara kedua istilah tersebut

diartikan sama dan istilah yang banyak digunakan hanyalah istilah adat.²⁸

Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.²⁹ Sejak dahulu kala, tidak ada hukum tertulis untuk adat. Hukum adat menyebutkan bahwa orang-orang tunduk pada hukum yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Tentang Dalihan Natolu

Pengertian yang sangat mendasar dari *Dalihan Natolu* adalah bahwa tiga pilar tungku tempat memasak harus sama tingginya, sama besarnya, sama jaraknya. Dengan demikian, tempat memasak di atasnya tidak akan oleng, tetap dalam keseimbangan, airnya tidak akan tumpah.

Semua pihak dalam *Dalihan Natolu* bebas menyampaikan pendapatnya dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa setiap pilar atau komponen dalam *Dalihan Natolu*, yaitu *dongan sabutuha* (teman semarga), *boru* dan *hula-hula*, mempunyai sistem kekerabatan sendiri. Artinya, seseorang bisa berfungsi sebagai *hula-hula* apabila *boru*-nya yang menyelenggarakan acara adat. Sebaliknya, apabila *hula-hula*-nya yang menyelenggarakan acara adat, maka dia berfungsi sebagai *boru*. Apabila teman semarganya yang menyelenggarakan pesta adat, itu dia

²⁵Asep Yunan, dkk, *Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam*, Scale Up dan IMN, Pekanbaru, 2012, hlm. 23.

²⁶Nunarningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14.

²⁷Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 3.

²⁸Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 6.

²⁹Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013, hlm. 2.

berfungsi sebagai *dongan tubu* (teman semarga).³⁰

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan. Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946.

Kata Tanjung Morawa berasal dari bahasa Karo yaitu *Tanjoung Merawa*. Arti Merawa yaitu marah, perlawanan/patriotik pejuang-pejuang bangsa, karena dimana revolusi fisik melawan penjajah Belanda. Tanjung Morawa merupakan daerah perjuangan Medan Area Selatan. Setelah Kemerdekaan RI maka Kecamatan Tanjung Morawa terbentuk sebanyak 23 Desa dan sekitar Tahun 1979 salah satu desa yang ada dikecamatan Tanjung Morawa ditunjuk sebagai ditetapkan Ibu Kota Kecamatan yaitu Tanjung Morawa Pekan.

B. Letak Geografis

Kabupaten Deli Serdang secara geografis terletak diantara 2⁰57'-3⁰16' Lintang Utara dan antara 98⁰33'-99⁰27' Bujur Timur, merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan

Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.241,68 km²

C. Pemerintahan

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah desa di Kecamatan Tanjung Morawa tidak mengalami perubahan yang diakibatkan karena pemekaran. Jumlah desa ada sebanyak 26. Sedangkan, jumlah lingkungan ada sebanyak 5 dan jumlah dusun sebanyak 181.

D. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Morawa pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 213.372 jiwa, meningkat bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2012. Laju pertumbuhan penduduk juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada periode 2000-2014, laju pertumbuhan penduduk tercatat terbesar 2,77 persen, atau naik dari 2,59 persen pada periode 1990-2010. Dengan luas wilayah sekitar 131,75 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 1.620 orang.

E. Visi dan Misi Kecamatan Tanjung Morawa

1. Visi Kecamatan Tanjung Morawa

Mewujudkan Kecamatan Tanjung Morawa yang Sehat, Berilmu pengetahuan, Religius, Bersatu dalam Kebhinekaan yang ditopang oleh Partisipasi Masyarakat, Tata Pemerintahan yang baik diharapkan mampu meningkatkan gerak laju pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan bermartabat.

2. Misi Kecamatan Tanjung Morawa

- Meningkatkan sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas.
- Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

³⁰R.M. Simatupang, *Op.Cit*, hlm. 5.

- d. Mewujudkan moral masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama, peran sosial kemasyarakatan dan budaya daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Adat Batak Toba di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

1. Peranan Dalihan Natolu Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa

Hukum bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat dimana hukum itu berlaku. Demikian juga hukum adat Batak bertujuan mengatur masyarakat adat Batak dalam bertingkah laku, serta mengatur segenap segi kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat.³¹ Hukum adat tersebut senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang riil, dari sikap dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakatnya.³²

Interaksi sosial masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan baik individu, keluarga atau kepentingan bisnis yang menimbulkan konflik (sengketa) tentu dibutuhkan langkah untuk memecahkan masalah serta pemahaman terhadap perilaku yang dihadapi, memahami nilai-nilai yang

ada dalam masyarakat, memilih penyelesaian sengketa yang tepat. Tentunya penyelesaian sengketa harus dapat memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu seyogianya penyelesaian sengketa secara musyawarah sebagai jiwa bangsa Indonesia.³³

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat cenderung menggunakan 'pola adat' atau dalam istilah lain sering disebut 'pola kekeluargaan'. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga sengketa pidana. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.³⁴

Menurut penulis, peranan *Dalihan Natolu* sangat penting dalam segala aspek kehidupan sosial pada suku adat Batak Toba khususnya di kecamatan Tanjung Morawa. Dimana *Dalihan Natolu* memberikan nasihat-nasihat mengenai berperilaku dan norma-norma yang berlaku dalam adat Batak Toba, serta turut andil dalam penyelesaian sengketa perdata maupun pidana adat. Namun, seiring berjalannya waktu perlahan-lahan *Dalihan Natolu* mulai tidak terlalu populer dan cenderung terkesampingkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia,

³¹Edwar B. Hutaaruk, *Adat Batak*, Kotapos, Tarutung, 2001, hlm 23.

³²Suroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 5.

³³Herowati Poesoko dan Dominikus Rato, *Mekanisme Mediasi Non Litigasi ke Ranah Litigasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Penelitian Fundamental, Universitas Jember, 2009, hlm. 39.

³⁴Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 248.

semakin hari semakin pudar eksistensinya.³⁵

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat, adat Batak Toba memiliki sistem kekeluargaan yang apabila terjadi suatu permasalahan, maka sistem kekeluargaan ini akan saling bermusyawarah sebagai pihak ketiga untuk mencari titik terang dalam permasalahan tersebut yang disebut dengan *Dalihan Natolu*. *Dalihan Natolu* memiliki tiga unsur yang saling menopang, yaitu *Dongan Tubu*, *Boru*, *Hula-Hula*. *Dongan Tubu* adalah teman semarga, *Boru* adalah saudara perempuannya termasuk suami dari saudara perempuannya, *Hula-Hula* adalah saudara laki-laki dari istri, saudara laki-laki dari ibu, saudara laki-laki dari nenek.

Pada umumnya dalam penyelesaian sengketa dalam adat Batak Toba di selesaikan melalui *Dalihan Natolu* yaitu penyelesaian menggunakan metode mediasi, yang mana mediasi ialah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator yang ditunjuk kedua belah pihak untuk menengahi dan tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan. Pada prinsipnya *Dalihan Natolu* dikatakan sebagai mediator karena didalam adat Batak sangat menjunjung tinggi sistem kekeluargaan, dan apabila terjadi permasalahan itu dianggap sebagai aib yang tidak boleh sampai keluar. Maka ditunjuklah pihak keluarga

sebagai pihak ketiga untuk menengahi dalam penyelesaian permasalahan yang dimana perdamaian sangat diutamakan sehingga permasalahan tidak berlarut-larut.³⁶ *Dalihan Natolu* sebagai pihak ketiga membantu menyelesaikan mengenai berbagai permasalahan seperti perkawinan, perceraian, warisan, sengketa tanah.

Proses penyelesaian sengketa menggunakan *Dalihan Natolu* dilakukan oleh tiga kelompok fungsional adat Batak Toba yaitu *Hula-Hula*, *Boru*, *Dongan Tubu*. Yang pertama dilakukan adalah mendatangkan *Hula-Hula*, *Boru*, *Dongan Tubu* dari kedua belah pihak beserta kedua belah pihak yang ingin bercerai. Pertemuan dibuat seperti acara makan bersama, kemudian bermusyawarah untuk membicarakan suatu persoalan yang terjadi dalam hal ini mengenai perceraian. Maka yang pertama memiliki peran disini adalah *Boru* untuk melihat situasi. *Boru* dari salah satu pihak menanyakan apa sebenarnya persoalan yang terjadi kepada *Boru* dari pihak yang lainnya. Lalu setelah *Boru* mengetahui permasalahan yang terjadi, di beritahukan kepada *Dongan Tubu*. Setelah itu *Dongan Tubu* meminta nasihat dari *Hula-Hula*. Apabila *Hula-Hula* sudah berbicara atau sudah menasihati, jarang orang Batak yang menolaknya. Karena bagi orang Batak *Hula-Hula* seperti Tuhan yang nampak di bumi dan dianggap sebelah langit dalam memberi

³⁵Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 13, No. 2 Mei 2013, hlm. 320.

³⁶Hasil Wawancara dengan *Bapak Sirait*, Ketua Adat di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Hari Selasa, 17 Oktober 2017, Bertempat di kediaman Ketua adat.

berkat. Maka apapun yang di katakan oleh *Hula-Hula* sangat di hormati.

2. Peranan Dalihan Natolu Untuk Menetapkan Kedudukan Fungsional Individu Dan Kelompok Dalam Sistem Kekerabatan.

Bagi orang Batak Toba salah satu ciri khas *Dalihan Natolu* yang dinilai tinggi adalah sistem kekerabatan dalam konteks keluarga luas (*umbilinal*). Dalam konteks ini *Dalihan Natolu* berperan mengatur hubungan sosial diantara tiga kerabat secara fungsional, yaitu kerabat semarga *Dongan Tubu*, kerabat penerima istri atau yang disebut dengan istilah *Boru*, dan kerabat pemberi istri atau yang dikenal dengan istilah *Hula-Hula*.³⁷

Untuk menjaga keutuhan, dinamika dan tata karma dalam *Dalihan Natolu*, hukum pertama dan Utama adalah ungkapan yang mengataka “*Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, Somba Marhula-hula*”. Yang dimaksud dengan *Manat Mardongan Tubu* adalah hubungan semarga antara abang-adik harus hati-hati, jangan sampai terjadi konflik sesama saudara yang seketurunan. *Elek Marboru*, kepada pihak boru harus bersifat membujuk, *Somba Marhula-hula*, artinya harus hormat kepada *Hula-Hula* baik dalam tutur kata maupun gerak-gerik dan tingkah laku.³⁸

B. Upaya Yang Dilakukan Agar Dalihan Natolu Lebih Maksimal Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan

³⁷Armaidly Armawi, “Kearifan Lokal Batak Toba *Dalihan Natolu* Dan Governance Dalam Birokrasi Publik”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, Nomor 2, Agustus 2008, hlm. 159.

³⁸R. M. Simatupang, *Op.cit*, hlm. 6.

Untuk Masa Yang Akan Datang di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

1. Pengenalan yang dilakukan oleh ketua-ketua adat atau ketua perkumpulan marga termasuk para orang tua mengenai Dalihan Natolu

Dalihan Natolu adalah tungku masak berkaki tiga. Dimana tungku masak berkaki tiga tersebut diibaratkan sebagai simbol tatanan sosial kemasy arakatan orang batak. Ketiga kaki itu sama tinggi dan sama besar supaya ada keseimbangan dan menunjukkan bahwa adanya ketiga unsur *Dalihan Natolu* yaitu *Hula-Hula*, *Dongan Tubu*, dan *Boru*.³⁹

Dalihan Natolu dapat dikatakan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa yang menggunakan hukum adat, dimana penyelesaiannya melalui proses mediasi. *Dalihan Natolu* disini sebagai pihak ketiga yang merupakan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal ini sengketa perselisihan di dalam perkawinan.

Maka dari itu perlu adanya pengenalan yang dilakukan oleh ketua-ketua adat atau ketua perkumpulan termasuk para orang tua yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar *Dalihan Natolu* dapat lebih maksimal dalam penyelesaian sengketa perselisihan untuk di masa yang akan datang.

2. Peran pemerintah untuk mendorong masyarakat agar menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan lembaga adat Dalihan Natolu

³⁹Rajamarpodang Gultom, *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*, Phorus Media, Medan, 1995, hlm. 32.

Dalam hal ini pemerintah ikut untuk mendorong masyarakat agar menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan lembaga adat *Dalihan Natolu* juga merupakan bentuk upaya agar *Dalihan Natolu* dapat lebih maksimal dalam menyelesaikan permasalahan di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan *Dalihan Natolu* sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan perceraian adat Batak Toba yaitu *Dalihan Natolu* memiliki peranan sebagai pemberi nasihat dan saran-saran, guna menjadi mediator dalam permasalahan yang terjadi antara pihak yang ingin bercerai tanpa berpihak kepada salah satu pihak dan keputusan tetap di kembalikan kepada kedua belah pihak. *Dalihan Natolu* berupaya untuk menyatukan kembali kedua belah pihak, karena sejak dahulu di dalam adat Batak Toba sangat menentang adanya perceraian.
2. Upaya yang dilakukan agar *Dalihan Natolu* lebih maksimal dalam penyelesaian perselisihan di masa yang akan datang di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang adalah dengan Pengenalan yang dilakukan oleh ketua-ketua adat atau ketua perkumpulan marga (parsahutaon) termasuk para orang tua, pengenalan akan norma-norma yang diatur dalam *Dalihan Natolu* kepada generasi muda. Mendorong anggota punguan (perkumpulan) untuk lebih memberdayakan perangkat *Dalihan Natolu* sebagai alternatif pertama dalam

penyelesaian perselisihan di antara mereka sebelum membawa permasalahan tersebut ke jalur pengadilan. Kemudian Peran pemerintah untuk mendorong masyarakat agar menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan lembaga adat *Dalihan Natolu* dengan mensosialisasikan Perda No.10 tahun 1999 tentang Lembaga Adat *Dalihan Natolu* sebagai lembaga musyawarah adat Batak yang di bentuk berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan. Mendorong pelaksanaan penyelesaian sengketa perselisihan menggunakan hukum adat dalam hal ini *Dalihan Natolu* pada masyarakat suku adat Batak Toba.

B. Saran

1. *Dalihan Natolu* sebagai mediator sebaiknya lebih aktif lagi dalam menjalankan perannya sebagai pihak penengah dalam penyelesaian sengketa khususnya perceraian. *Dalihan Natolu* dapat memberikan nasihat-nasihat yang dapat membuat kedua belah pihak tidak melanjutkan proses perceraianya.
2. Ketua adat Batak Toba di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya mengenai penyelesaian sengketa perceraian melalui *Dalihan Natolu*, agar masyarakat lebih mendahulukan penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui *Dalihan Natolu* di bandingkan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abbas, Syahrizal, 1986, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amir Nurruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam dari Fikih; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta,.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amriani, Nunarningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahari, Adib, 2016, *Tata Cara Gugat Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Gultom, Rajamarpodang, 1995, *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*, Phorus Media, Medan.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.
- Hutauruk, Edwar B., 2001, *Adat Batak*, Kotapos, Tarutung.
- Poesoko, Herowati dan Dominikus Rato, 2009, *Mekanisme Mediasi Non Litigasi ke Ranah Litigasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Penelitian Fundamental, Universitas Jember.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan.
- Setiady, Tolib, 2008, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Silalahi, Parasdy, 2016, *Panduan perkawinan adat Dalihan Natolu (Adat Batak)*, Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Simatupang, R.M, 2016, *Adat Budaya Batak dan Biografi*, Bornrich Publishing, Tangerang.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung.
- Soepomo, R., 1997, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wignyodipuro, Suroyo, 1973, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Yunan, Asep, dkk, 2012, *Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam*, Scale Up dan IMN, Pekanbaru.
- b. Jurnal/Makalah**
- Armaidy Armawi, “Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Natolu Dan Governance Dalam Birokrasi Publik”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, Nomor 2, Agustus 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Lastuti Abubakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 13, No. 2 Mei 2013.

Liza Marina dan Dessy Sunarsi, “Perkawinan Campuran Pada Masyarakat Adat Papua dan Papua New Guinea”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Sahid Jakarta, Tahun 29, No.318 Maret 2012.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

d. Website

<http://www.pengertianku.net>, diakses tanggal, 15 April 2017.